



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan hidayahnya kami melakukan penyusunan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2023.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 kami susun dengan berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2023 yang menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA-OPD). Dengan harapan secara bertahap pola pembangunan di wilayah Kota Lubuklinggau akan terus menuju kepada pola pembangunan yang efektif, efisien dan tepat waktu serta sasaran dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2023 ini kami susun semoga dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Pemerintahan dan masyarakat Kota Lubuklinggau. Amin.

Lubuklinggau, Juli 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS 0).....	2
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS)	2
BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	4
2.1. Target Pendapatan Daerah	4
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah	4
2.1.2. Pendapatan Transfer.....	6
2.2. Penerimaan Pembiayaan	6
BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH	8
BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	21
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	21
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan	25
BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	151
BAB VI. PENUTUP	152

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022
Tabel III.1	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah Per OPD Tahun Anggaran 2022.....
Tabel IV.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2022
Tabel IV.2	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022.....
Tabel IV.3	Plafon Anggaran Sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, Bantuan social, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2022.....
Tabel IV.4	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2022
Tabel IV.5	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022
Tabel V	Plafon Anggaran Sementara Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022.

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, tidak terlepas dari prospek perekonomian nasional dan daerah ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nantinya jelas akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara. Selain itu diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi dengan upaya penyatuan persepsi antara kebijakan program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang integratif yang meliputi: Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen proses penganggaran tahunan daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2023, tahapan awal yang dilakukan adalah menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan: menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tujuan disusunnya prioritas dan plafon anggaran sementara adalah untuk dicapai kesepakatan antara Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau tentang prioritas pembangunan daerah yang akan dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan berdasarkan nota kesepakatan dalam Kebijakan Umum APBD.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Kota Lubuklinggau Tahun 2023 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 10)
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023
13. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2023.

Tabel 2.1
TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No (1)	Uraian (2)	Target Tahun 2023 (3)
1.1.	Pendapatan asli daerah	115.450.966.287,00
1.1.1.	Pajak daerah	54.546.946.287,00
1.1.2.	Retribusi daerah	7.529.020.000,00
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.850.000.000,00
1.1.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	51.525.000.000,00
1.2.	Pendapatan Transfer	760.337.977.129,00
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	684.265.703.000,00
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	76.072.274.129,00
1.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00
1.3.1.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	0,00
6	Pembiayaan	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya	1.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.000.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	36.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo	36.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.000.000.000,00